

EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN

Citra Saryani Romarito

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail: chitra.manik@yahoo.com

INTISARI

Dalam mencapai efektivitas peran APIP, maka dibutuhkan kapabilitas yang memadai bagi APIP itu sendiri. Berdasarkan laporan hasil pengawasan semester 1 Tahun 2015 BPKP menyatakan bahwa masih ada APIP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kapabilitasnya berada pada level 2 dengan catatan perbaikan dan Inspektorat Kabupaten Sleman termasuk salah satu didalamnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa proses audit telah dilaksanakan, tetapi belum selaras dengan standar audit. Salah satu penilaian yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit ialah dengan menggunakan pedoman telaah sejawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia oleh Inspektorat Kabupaten Sleman ialah cukup baik, yaitu 64,145%. Ketidaksesuaian terjadi karena jadwal penugasan yang padat, kemampuan objek pemeriksaan berbeda, kurangnya personil dan kemampuan auditor masih kurang, fasilitas yang belum memadai, dan kurangnya pengawasan APIP terhadap pelaksanaan audit. Upaya perbaikan yang telah dilakukan, antara lain, melakukan perbaikan perencanaan audit, melakukan pembinaan pada objek pemeriksaan, meningkatkan kompetensi auditor, dan mengupayakan penambahan jumlah auditor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga terwujud peran APIP yang efektif.

Kata kunci: pelaksanaan audit, standar audit, inspektorat, Kabupaten Sleman

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya tata kelola yang baik di Indonesia semakin meningkat. Tata kelola yang baik diyakini sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sudono (2010) menyatakan bahwa tindakan KKN terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya integritas dan moral, melainkan juga disebabkan oleh kegagalan administrasi pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan metode pengelolaan, akuntansi, dan pengawasan keuangan negara itu sendiri.

Pengawasan internal merupakan salah satu bentuk pengawasan keuangan negara. Pengawasan internal dibutuhkan untuk mencapai tata kelola yang baik, sebab pengawasan internal merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa pengawasan internal dalam lingkungan pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Adapun yang termasuk ke dalam APIP yaitu: (1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); (2) Inspektorat Jendral (Irjen); (3) Inspektorat Provinsi; (4) Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh APIP ialah audit, tinjauan (*reviu*), evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam hal audit ialah audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Untuk mencapai efektivitas peran APIP, maka dibutuhkan kapabilitas yang memadai bagi APIP itu sendiri. Namun pada kenyataannya kondisi APIP pada setiap lembaga/kementerian/pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari kondisi lingkungan, sumber daya yang dimiliki maupun tata kelola yang diterapkan. Hal tersebut

mengakibatkan kapabilitas yang dimiliki oleh APIP juga menjadi berbeda satu dengan yang lain (beragam), maka diperlukan pola umum yang dapat mengembangkan kapabilitas APIP agar setiap APIP memiliki kesetaraan kapabilitas dan mencapai efektivitas yang diharapkan. Pola yang diambil ialah metode IA-CM (*Internal Audit Capability Model*) yang membagi kapabilitas APIP menjadi lima level yaitu level 1 (*initial*), level 2 (*infrastructure*), level 3 (*integrated*), level 4 (*managed*), dan level 5 (*optimizing*) (BPKP, 2015).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) tahun 2015-2019 menyatakan bahwa pada akhir tahun 2019 perlu dilakukan peningkatan pada SPIP dan kapabilitas APIP dengan target capaian yaitu untuk penerapan SPIP sebesar: (1) 80% untuk provinsi; (2) 70% untuk kota/kabupaten; (3) 85% untuk kementerian, agar masing-masing berada pada level 3 dan untuk target capaian kapabilitas APIP ialah sebesar 85% APIP harus berada pada level 3 (tiga). Namun, pada saat ini di Indonesia 85% kapabilitas APIP masih berada pada level 1 (satu).

Dari laporan hasil pengawasan semester BPKP Tahun 2015 menyatakan bahwa masih ada APIP di DIY yang kapabilitasnya berada pada level 2 dengan catatan perbaikan dan Inspektorat Kabupaten Sleman termasuk salah satu didalamnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan infrastruktur Kabupaten Sleman telah dilakukan namun belum maksimal dan proses audit telah dilaksanakan namun belum selaras dengan standar audit. Dengan demikian penelitian ini akan menilai kesesuaian pelaksanaan audit internal di Inspektorat Kabupaten Sleman dengan standar audit yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi dan memperoleh penilaian atas kesesuaian pelaksanaan audit internal di Inspektorat Kabupaten Sleman dengan standar audit yang berlaku, menganalisis penyebab

terjadinya ketidaksesuaian atas pelaksanaan audit internal yang dilakukan dan mengetahui kendala-kendala yang mungkin terjadi, dan mengidentifikasi upaya-upaya peningkatan kesesuaian pelaksanaan dengan standar audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat memberikan informasi/masukan kepada para pembuat kebijakan agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga mewujudkan peran APIP yang efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Internal

Institute Internal of Auditors (IIA) menyatakan audit internal ialah sebuah fungsi penilaian independen yang dibangun dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas perusahaan sebagai suatu bentuk pelayanan kepada perusahaan (Moeller, 2009). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014) mendefinisikan audit intern yang selanjutnya akan disebut sebagai audit internal sebagai kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan dan konsultasi, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi.

Tujuan dari audit internal ialah untuk membantu manajemen dalam memberikan tanggung jawab yang efektif kepada organisasi (Boynton, 2002). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 50 menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh APIP terdiri atas 2 jenis yaitu: (1) audit kinerja; dan (2) audit dengan tujuan tertentu

Auditor Internal Sektor Publik

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang memadai dan dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu, laporan

keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang memadai dan dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Maka untuk mencapai tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, dibutuhkan pengawasan intern (selanjutnya akan disebut pengawasan internal). Pengawasan internal ini dilakukan oleh APIP untuk memastikan akuntabilitas pemerintah, salah satunya dengan diselenggarakannya kegiatan audit internal.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan audit internal di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor, syarat kompetensi keahlian tersebut dipenuhi dengan keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. PER/05/M.PAN/03/2008 mendefinisikan auditor sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor (JFA), pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau daerah ialah APIP (AAIPI, 2014). APIP merupakan salah satu auditor internal di sektor pemerintah dan yang termasuk ke dalam APIP antara lain, sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
2. Inspektorat Jendral (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama) yang bertanggung jawab kepada Menteri/Lembaga Pemerintah Non-departemen (LPDN);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Tujuan dari diselenggarakannya APIP ialah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (AAIPI, 2014). Kegiatan audit internal yang dapat dilakukan oleh APIP menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) antara lain, sebagai berikut:

1. Kegiatan penjaminan kualitas antara lain, sebagai berikut:
 - a. Audit
 - 1) Audit keuangan,
 - a. Audit keuangan yang memberikan opini
 - b. Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - 2) Audit kinerja,
 - 3) Audit dengan tujuan tertentu.
 - b. Evaluasi
 - c. Tinjauan (*Reviu*)
 - d. Pemantauan (*Monitoring*)
2. Kegiatan penjamin lainnya yang tidak memberikan jaminan kualitas, seperti konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

APIP memiliki peranan yang strategis dalam mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, oleh sebab itu dibutuhkan kegiatan pengawasan yang berkualitas agar dapat mencapai peranan yang strategis. Untuk mendapatkan audit yang berkualitas maka diharapkan setiap auditor yang melakukan kegiatan audit memiliki kompetensi yang memadai sesuai tugas dan tanggung jawabnya, auditor yang berkompoten ialah auditor yang melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya (Anugerah dan Sony, 2014).

Standar Audit

Untuk membantu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya maka dibutuhkan peranan APIP untuk menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah, karena APIP merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang dapat membantu terwujudnya tata kelola yang

baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran mutu yang dapat menyelaraskan kegiatan pengawasan dan penilaian organisasi sektor publik yakni dengan menyusun standar audit internal bagi pemerintah, agar siapapun auditor yang melaksanakan kegiatan audit internal diharapkan dapat menghasilkan mutu hasil audit yang sama.

Standar audit merupakan prinsip-prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan bagi auditor untuk menjamin mutu hasil audit dan konsistensi pelaksanaan audit serta menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP (BPKP, 2009). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN&RB) telah menerbitkan Permenpan Nomor 5 Tahun 2008 (PER/05/M.-PAN/03/2008) pada tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (SA-APIP). Namun, sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang menyatakan bahwa standar audit harus disusun oleh organisasi profesi auditor maka Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menetapkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 April 2014.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disusun untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP dan menjadi bukti pelaksanaan amanat PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 53 yang dilakukan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Standar ini disusun dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan disahkan dengan surat Keputusan Nomor: Kep-005/AAIPI/DP/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 April 2014. Standar inilah yang akan digunakan dalam penelitian untuk penilaian

kesesuaian. SAIPI disusun dengan sistematis sebagai berikut:

1. Standar Atribut (*Attribute Standards*), terdiri dari:
 - a. Prinsip-Prinsip Dasar
 - 1) Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP
 - 2) Independensi dan objektivitas
 - 3) Kepatuhan terhadap kode etik
 - b. Standar Umum
 - 1) Kompetensi auditor
 - 2) Kompetensi dan kecermatan profesional
 - 3) Kewajiban auditor
 - 4) Program pengembangan dan penjamin kualitas
2. Standar Pelaksanaan terdiri dari:
 - a. Standar Pelaksanaan Audit Internal
 - 1) Mengelola kegiatan audit internal
 - 2) Sifat kerja kegiatan audit internal
 - 3) Perencanaan dan penugasan audit internal
 - 4) Penugasan audit internal
 - b. Standar Komunikasi Audit Internal
 - 1) Komunikasi hasil penugasan audit internal
 - 2) Pemantauan tindak lanjut

Tahapan Audit

Tahapan audit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit, setiap tahap mempunyai tujuan dan manfaat tertentu untuk mencapai tujuan audit dan setiap jenis audit memiliki tahapan yang berbeda. Tahapan audit umum menurut Taylor dan Glezen (1997) dalam BPKP (2009) yang selanjutnya diadaptasi untuk audit operasional antara lain, sebagai berikut:

1. Persiapan Audit: Survei Pendahuluan
2. Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen
3. Pengujian Substantif dan Pengembangan Temuan

4. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pada setiap tahap auditor dapat menentukan tujuan audit, penyusunan program kerja audit dan kertas kerja audit. Proses tersebut akan dilakukan pada tahap survei pendahuluan, evaluasi SPM dan pengujian substantif. Pada tahap pengembangan temuan auditor banyak melaksanakan evaluasi terhadap bukti-bukti untuk meningkatkan kualitas temuan dan berkomunikasi dengan auditi untuk meningkatkan objektivitas temuan dan meningkatkan mutu rekomendasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Creswell (2009) Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami pendapat individu maupun kelompok tentang suatu permasalahan yang terjadi baik masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian studi kasus menurut Yin (2014) bukan hanya menjawab pertanyaan penelitian tentang 'apa' objek yang diteliti, namun lebih menyeluruh dan komprehensif dengan 'bagaimana' dan 'mengapa' kasus/fenomena itu bisa terjadi.

Jenis Data

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner dan wawancara akan dilakukan pada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yakni inspektur pembantu, subbag keuangan dan perencanaan, pengendali teknis, ketua tim audit, dan anggota tim audit. Kuesioner yang akan dibagikan berdasar pada pedoman penilaian yang disediakan oleh AAIPi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang dimiliki oleh objek penelitian yang akan membantu terjawabnya pertanyaan penelitian. Dokumen yang akan diperoleh ialah dokumen yang terkait dalam kegiatan audit antara lain dokumentasi penugasan, piagam audit, rencana strategis, PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan), PKA/PKP, KKA, LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), dan dokumen-dokumen pemeriksaan lainnya.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini analisis data akan dimulai dengan menyiapkan seluruh data yang diperoleh, seperti dokumen terkait pelaksanaan audit pada objek penelitian, hasil kuesioner, dan hasil wawancara dari para partisipan. Kuesioner yang telah diisikan oleh para partisipan akan direkap dengan cara membandingkan tiap-tiap jawaban dengan hasil wawancara dan telaah dokumen. Selanjutnya, wawancara akan ditranskrip dan hasil wawancara tersebut akan dianalisis dan kemudian akan dilakukan reduksi data menjadi suatu tema melalui proses pengkodean dan peringkasan untuk masing-masing kode yang selanjutnya dijadikan tema.

Hasil dari wawancara akan dicocokkan kembali dengan hasil kuesioner dan dokumen-dokumen terkait untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, seluruh hasil yang diperoleh dicocokkan dengan pertanyaan penelitian untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh menjawab seluruh pertanyaan penelitian, selanjutnya pada langkah terakhir seluruh hasil akan dipaparkan dalam pembahasan dan disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi.

Kesimpulan akhir merupakan hasil pemenuhan keseluruhan nilai rata-rata dalam setiap kelompok standar. Pengelompokkan persentase kesesuaian dengan standar audit yang diatur dalam pedoman telaah sejawat

mengacu pada Peraturan Menpan-RB No. 28 Tahun 2012 tentang pedoman telaah sejawat.

Tabel 3.1 Penilaian kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit

No.	Simpulan	Pemenuhan
1.	Sangat Baik	90 – 100%
2.	Baik	70 – 89%
3.	Cukup Baik	50 – 79%
4.	Kurang Baik	0 – 49%

Sumber: Pedoman Telaah Sejawat (AAIPI, 2014b)

HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan wawancara yang dilakukan kepada para partisipan serta melakukan telaah dokumen terkait pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Kabupaten Sleman maka dilakukan penilaian atas hasil pengumpulan data tersebut dengan menggunakan pedoman telaah sejawat yang diterbitkan oleh AAIPI untuk menilai kesesuaian pelaksanaan audit internal di Inspektorat Kabupaten Sleman dengan standar audit. Penetapan jawaban kuesioner berdasar pada hasil pengumpulan jawaban kuesioner yang kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara dan telaah dokumen sehingga memperoleh hasil yang dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Penilaian Hasil Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Audit Internal dengan Standar Audit Internal

Berikut hasil perhitungan kesesuaian pelaksanaan audit internal di Inspektorat Kabupaten Sleman dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Dari tabel berikut maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pelaksanaan audit internal dengan standar audit di Inspektorat Kabupaten Sleman mendapatkan predikat “cukup baik” dengan nilai 66,145%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman sudah cukup baik dalam melaksanakan kegiatan audit internal yang sesuai dengan standar, namun masih terda-

pat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya.

Tabel 4.1 Simpulan penilaian kesesuaian pelaksanaan audit dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)

STANDAR	Nilai Rata-Rata Standar Kelompok
Prinsip-Prinsip Dasar	73,33%
Standar Umum	48,75%
Standar Pelaksanaan Audit Intern	67,50%
Standar Komunikasi	75,00%
Rata-Rata Gabungan Seluruh Kelompok Standar (Predikat)	66,145%

Prinsip-Prinsip Dasar

Dapat dilihat bahwa pemenuhan terhadap prinsip-prinsip dasar ialah sebesar 73,33% atau “baik”. Dari indikator *Audit Charter* (piagam audit) yaitu Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP menunjukkan bahwa seluruh kriteria yang ada telah terpenuhi atau pemenuhannya sudah 100% yaitu “sangat baik” yang berarti Inspektorat Kabupaten Sleman telah menetapkan piagam audit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pemimpin APIP dan pemerintah daerah, serta inspektorat telah mensosialisasikan dan *mereviu* (meninjau) piagam audit tersebut.

Pemenuhan untuk indikator independensi dan objektivitas adalah 80% atau “baik”, Inspektorat Kabupaten Sleman memiliki mekanisme pelaporan hasil pengawasan dari pimpinan APIP kepada pimpinan pemerintah daerah, tidak ada pembatasan ruang lingkup dan akses pada saat melakukan audit, pemberian tugas kepada auditor juga telah memperhatikan penugasan sebelumnya sehingga auditor tidak mendapatkan penugasan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, jika suatu saat terjadi pe-

nugasan yang demikian maka auditor akan melaporkannya kepada inspektur pembantu (irban). Dari tujuh kriteria terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi yaitu hasil penugasan dan simpulan berdasarkan dari observasi dan bukti yang faktual belum dapat terlaksana.

Selanjutnya, untuk indikator kepatuhan terhadap kode etik memperoleh pemenuhan sebesar 40% atau “kurang baik”, terdapat kode etik pada Inspektorat Kabupaten Sleman dan telah disosialisasikan kepada auditor setiap apel sehingga telah memenuhi dua kriteria standar yang ada, maka dari empat kriteria masih terdapat dua kriteria yang belum terpenuhi yaitu penerapan kode etik yang belum dipantau oleh APIP, dan hasil pemantauan kode etik menunjukkan kepatuhan yang tinggi belum dapat terlihat.

Standar Umum

Pemenuhan pelaksanaan audit dengan standar umum adalah 48,75% atau “kurang baik”. Untuk indikator pertama yakni kompetensi auditor pemenuhannya adalah 65% atau “cukup baik”, Inspektorat Kabupaten Sleman telah menetapkan kriteria kualifikasi dan standar kompetensi untuk auditor, selain itu auditor juga mendapatkan banyak pelatihan untuk meningkatkan kompetensi auditor antara lain Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan bimbingan teknis (bimtek), Inspektorat Kabupaten Sleman juga telah menugaskan tenaga ahli pendamping apabila keahlian auditor belum memadai. Dari enam kriteria masih terdapat dua kriteria yang belum terpenuhi yaitu kriteria kualifikasi auditor belum dievaluasi secara berkala dan auditor belum menjalankan fungsi sesuai perannya.

Selanjutnya untuk indikator kompetensi dan kecermatan profesional mendapatkan tingkat pemenuhan 50% atau “cukup baik”, perencanaan penugasan di Inspektorat Kabupaten Sleman telah mencakup tujuan, penentuan ruang lingkup, dan pemilihan metode pengujian. Pelaksanaan kegiatan

audit juga telah didukung dengan peralatan yang memadai pada saat pelaksanaan audit, maka dari empat kriteria terdapat dua kriteria yang masih belum terpenuhi yaitu perencanaan penugasan audit yang belum sepenuhnya mencakup penentuan signifikan atau tidaknya suatu risiko dan kertas kerja yang belum menggambarkan terlaksananya kecakapan profesional dalam melakukan penugasan.

Indikator kewajiban auditor memiliki persentase pemenuhan 55% atau “cukup baik”, auditor telah memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik dalam kegiatan audit internal, auditor juga telah diikuti dalam pelatihan, seminar, dan PKS namun tidak dalam semua pelatihan (diikuti secara bergantian), selain itu Inspektorat Kabupaten Sleman juga telah mengadakan pelatihan Teknologi Informasi (TI). Dari delapan kriteria ada empat kriteria yang belum terpenuhi yaitu kinerja auditor yang belum *direviu* secara berkala, auditor belum mengikuti keanggotaan asosiasi profesi, auditor belum ikut berpartisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi dibidang pengawasan, dan belum ada pelatihan kecakapan untuk mengidentifikasi kecurangan.

Indikator terakhir yaitu program pengembangan dan penjamin kualitas tingkat pemenuhannya adalah 25% atau “kurang baik”, telah dilakukan penilaian secara eksternal terhadap kegiatan audit internal di Inspektorat Kabupaten Sleman, maka dari empat kriteria masih terdapat tiga kriteria yang belum terpenuhi yaitu melakukan penilaian internal dan eksternal (dalam hal te laah sejawat) terhadap semua aspek kegiatan audit internal serta pelaksanaan *reviu* berjenjang yang belum dilaksanakan dan didokumentasikan.

Standar Pelaksanaan Audit Intern

Pemenuhan atas standar pelaksanaan audit internal secara keseluruhan adalah 67,5% atau “baik”. Pada indikator mengelola kegi-

atan audit internal pemenuhannya adalah sebesar 70% atau “baik”, Inspektorat Kabupaten Sleman telah memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan, pimpinan APIP juga telah mengkomunikasikan jika terjadi keterbatasan sumber daya dan mengkomunikasikan rencana kegiatan audit tahunan dengan hasilnya kepada auditor eksternal atau auditor lainnya. Kebijakan dan prosedur audit telah dikomunikasikan kepada para auditor, kegiatan audit yang direncanakan juga untuk memastikan tercapainya audit secara keseluruhan. Inspektorat Kabupaten Sleman telah memiliki mekanisme tindak lanjut pengaduan dari masyarakat dan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Dari 10 (sepuluh) kriteria terdapat dua kriteria yang belum terpenuhi yaitu PKPT belum berbasis risiko dan belum terdapat perencanaan sumber daya manusia dan keuangan serta belum dibuatnya laporan dalam bentuk Ikhtisar Hasil Pengawasan Semesteran.

Indikator sifat kerja kegiatan audit internal memiliki pemenuhan 50% atau “cukup baik”, auditor di Inspektorat Kabupaten Sleman telah melakukan evaluasi atas SPIP pada organisasi auditi dan telah mendapatkan hasil pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi. Dari empat kriteria masih terdapat dua kriteria yang belum terpenuhi yaitu auditor belum melakukan evaluasi atas etika dan nilai dalam organisasi auditi dan belum melakukan analisa atas dokumentasi manajemen risiko yang dilakukan oleh auditi.

Indikator perencanaan penugasan audit internal menunjukkan bahwa keseluruhan program kerja penugasan telah sesuai dengan standar sehingga memperoleh tingkat pemenuhan 100% atau “sangat baik”. Inspektorat Kabupaten Sleman telah memiliki rencana penugasan audit internal yang berisi sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya, termasuk rencana evaluasi SPIP. PKP yang dibuat juga telah mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan,

PKP yang dibuat telah disetujui oleh pengendali teknis dan jika terjadi perubahan dalam pelaksanaannya maka harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari pengendali teknis tersebut.

Indikator terakhir yaitu penugasan audit internal memiliki tingkat pemenuhan 50% atau “cukup baik”, kertas kerja tim audit telah mencakup semua informasi yang relevan untuk mencapai tujuan penugasan karena kertas kerja yang dibuat harus menjawab seluruh pertanyaan/tahap yang ada di PKP sehingga simpulan dan hasil penugasan dapat dihasilkan dari analisis dan evaluasi yang tepat, dari enam kriteria masih terdapat empat kriteria yang tidak terpenuhi yaitu kertas kerja penugasan belum *direviu* berjenjang, auditor internal belum disupervisi secara memadai, kertas kerja penugasan tidak memiliki tempat penyimpanan dan prosedur penyimpanan.

Standar Komunikasi

Dapat dilihat bahwa pemenuhan terhadap standar komunikasi audit secara keseluruhan sebesar 75% atau “baik”. Tingkat kesesuaian indikator komunikasi hasil penugasan audit internal sebesar 50% atau “cukup baik”, laporan hasil penugasan audit yang dibuat oleh auditor berisikan pendapat atau simpulan hasil penugasan yang juga mengungkapkan kinerja hasil penugasan audit, jika terjadi kesalahan dalam laporan yang telah disampaikan maka akan dilakukan perbaikan dan hasil dari koreksi laporan tersebut akan dikirimkan kembali kepada pihak-pihak yang terkait. Maka dari tujuh kriteria masih terdapat tiga kriteria yang belum terpenuhi yaitu laporan hasil penugasan belum diselesaikan tepat waktu, belum seluruhnya lengkap dan akurat, serta belum ada pernyataan dilaksanakan sesuai dengan standar.

Indikator pemantauan tindak lanjut memiliki persentase pemenuhan 100% atau “sangat baik” dengan demikian keseluruhan pelaksanaan tindak lanjut sudah sesuai dengan standar audit yaitu APIP telah memili-

ki prosedur pemantauan tindak lanjut dan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, jika auditi menindaklanjuti dengan cara yang berlainan auditor dapat menyetujuinya namun, harus ada komunikasi terlebih dahulu dari auditi kepada auditor agar auditor dapat mengevaluasi apakah cara tersebut efektif dan telah mengatasi temuan, auditi juga harus memiliki alasan yang kuat mengenai usulan perbaikan yang diajukan.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidaksihinggaan Pelaksanaan Audit Internal dengan Standar Audit

1. Jadwal penugasan yang padat

Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Sleman menetapkan PKPT untuk pemeriksaan reguler pada 60 objek pemeriksaan selama 10 bulan dengan total LHP 60 buah, hal tersebut belum termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, *reviu* laporan keuangan, *reviu* RKA, pengadaan barang dan kegiatan pengawasan lainnya. Objek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sleman dibagi menjadi 48 bagian yang terdiri dari kecamatan, kantor pemerintahan, perpustakaan, sekolah, dinas, dan RSUD. Jika diantaranya dijabarkan maka kurang lebih terdapat 17 kecamatan, 24 puskesmas dan ada sekitar 500 sekolah di Kabupaten Sleman yang harus diawasi oleh inspektorat, dengan personil auditor yang hanya berjumlah 26 orang tentu akan menyulitkan Inspektorat Kabupaten Sleman untuk menyelesaikan setiap tugas yang diterimanya.

Banyaknya jumlah objek pemeriksaan yang harus diperiksa menyebabkan surat tugas yang diterbitkan banyak dan jadwal yang dibuat menjadi tumpang tindih. Banyaknya surat tugas yang dilimpahkan kepada setiap auditor tentu akan menyebabkan para auditor tidak dapat bekerja dengan maksimal, dari wawancara yang dilakukan dengan partisipan diketahui bahwa setiap bulan seorang auditor dapat mendapatkan 5-6 (lima sampai enam) surat tugas dan seringkali jadwal pemeriksaan di suatu objek

pemeriksaan akan sama dengan objek pemeriksaan yang lain, hal itu tentu akan menyulitkan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan dan membuat pelaporan. Hal tersebutlah yang dapat menyebabkan penyampaian LHP di Inspektorat Kabupaten Sleman menjadi terlambat, keterlambatan penyampaian LHP menyebabkan informasi yang disajikan menjadi tidak relevan dan akurat, karena waktu dari pemeriksaan sampai ke pelaporan yang cukup lama.

Padatnya jadwal kegiatan audit tersebut juga menyebabkan kegiatan untuk saling mengawasi menjadi berkurang. Setiap auditor dituntut untuk menyelesaikan kegiatan auditnya sehingga kegiatan untuk *mereview* kertas kerja dan kinerja auditor lainnya serta melakukan supervisi pada auditor tidak dapat dilaksanakan karena setiap auditor sudah dibebankan dengan kegiatan audit dan pengendali teknis yang bertugas untuk mengawasi kinerja auditor juga ikut melakukan pemeriksaan sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

2. Kemampuan objek pemeriksaan berbeda

Salah satu kendala auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya bukan hanya disebabkan oleh sulitnya koordinasi dalam membagi waktu untuk melakukan pemeriksaan, namun juga berasal dari objek yang diperiksa. Dari pernyataan beberapa partisipan diketahui bahwa ketika melaksanakan pemeriksaan masih banyak objek pemeriksaan yang masih kurang kompetensinya sehingga belum siap untuk diperiksa. Ketidaktahuan objek pemeriksaan tentang pentingnya suatu pencatatan menyebabkan jadwal pemeriksaan digunakan juga untuk pembinaan, hal seperti inilah yang juga membuat keterlambatan laporan hasil penugasan audit, selain itu masih adanya obrik yang tidak responsif menyebabkan kesulitan pada auditor dalam pengumpulan data.

3. Kurangnya personil dan kemampuan auditor masih kurang

Salah satu penyebab banyaknya surat tugas yang diterbitkan selain banyaknya objek yang harus diperiksa ialah kurangnya personil dalam melaksanakan kegiatan audit tersebut, kekurangan personil menyebabkan beban tugas untuk setiap auditor di Inspektorat Kabupaten Sleman menjadi berlebihan, beban tugas yang terlalu berat tentu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal untuk setiap tugas yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa auditor di Inspektorat Kabupaten Sleman banyak yang memiliki sertifikasi jabatan sebagai ketua tim dan pengendali teknis, sehingga dalam pelaksanaan auditnya banyak ketua tim yang menjadi anggota tim, dan pengendali teknis menjadi ketua tim.

Kekurangan anggota tim ini menyebabkan auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten Sleman tidak dapat menjalankan peran sesuai dengan sertifikasinya. Selain itu, kemampuan yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya dirasa masih kurang atau belum memadai hal ini terlihat dari masih banyak anggota tim yang lama dalam mengerjakan tugasnya. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan hasil penugasan dan simpulan yang diberikan tidak berdasarkan hasil analisis atau observasi yang baik, perbedaan latar belakang pendidikan juga dapat mengindikasikan bahwa kompetensi yang dimiliki auditor masih kurang, kompetensi yang kurang ini akan mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan auditnya sehingga membuat hasil akhir dari setiap tim berbeda dan dapat menyebabkan banyak terjadinya *human error* dalam pembuatan laporan.

4. Fasilitas belum memadai

Dalam menjalankan tugas auditnya, auditor harus didukung dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan laporan penugasan audit yang dapat mencerminkan keadaan organisasi auditi yang sebenarnya.

Pada Inspektorat Kabupaten Sleman telah diperoleh beberapa kendala secara operasional yaitu kurangnya kendaraan dan belum disediakannya teknologi informasi untuk auditor. Kurangnya kendaraan akan mengganggu jalannya pengawasan mengingat Kabupaten Sleman memiliki daerah jangkauan yang cukup luas, karena di Tahun 2016 ini banyak surat tugas yang dikeluarkan berarti akan ada banyak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh auditor sehingga kekurangan kendaraan ini juga dapat menjadi salah satu faktor kegiatan audit belum berjalan dengan optimal. Selain itu, selama ini penyimpanan KKA dilimpahkan kepada setiap auditor yang menjalankan kegiatan audit untuk menyimpannya sendiri dan/atau diberikan kepada ketua tim, tempat penyimpanan untuk KKA belum tersedia/memadai dan belum ada standar atau kebijakan yang mengatur tentang penyimpanan KKA.

Belum adanya standar dan kebijakan yang mengatur tentang penyimpanan KKA serta belum memadainya tempat penyimpanan KKA menyebabkan hal-hal seperti tidak mengumpulkan KKA dan tidak memperoleh bukti yang memadai terjadi. Hal tersebut mengakibatkan informasi yang telah dikumpulkan tidak andal dan LHP yang dihasilkan belum didasari pada evaluasi dan analisis informasi yang tepat. Selain itu apabila KKA dibiarkan untuk tidak dikumpulkan maka hal ini dapat mencerminkan bahwa auditor di Inspektorat Kabupaten Sleman belum memiliki kecakapan profesional.

5. Kurangnya pengawasan APIP terhadap pelaksanaan audit.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebagai ketidaksesuaian maka kurangnya pengawasan APIP terhadap pelaksanaan audit menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Hal ini tercermin dari belum adanya penilaian baik secara internal maupun eksternal (telaah sejawat) atas kegiatan audit yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sleman

maka dapat disimpulkan bahwa APIP belum merancang dan mengembangkan program penjaminan kualitas. Penilaian tersebut berguna untuk membantu Inspektorat Kabupaten Sleman dalam memperbaiki kegiatan auditnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tindak lanjut sehingga setiap kegiatan audit yang dilakukan dapat mencapai tujuan audit dan tujuan dari pengawasan itu sendiri.

Kurangnya pengawasan APIP dalam pelaksanaan audit menyebabkan perencanaan tahunan dan perencanaan penugasan yang dibuat belum berbasis risiko. APIP juga belum memberikan pelatihan kepada auditornya secara merata dan memadai, hal tersebut didukung dengan belum adanya pelatihan untuk identifikasi kecurangan dan pelatihan yang diadakan tidak diikuti oleh setiap auditor secara keseluruhan. Auditor juga belum melakukan evaluasi terhadap nilai, etika, dan manajemen risiko pada organisasi auditi. Selain itu, APIP belum mengawasi kinerja setiap auditornya secara aktif dan belum memenuhi kewajiban pelaporan kepada pimpinan pemerintah daerah, hal ini tercermin dari tidak adanya pemantauan penerapan kode etik yang dilakukan oleh para auditor dan belum dibuatnya laporan evaluasi penerapan kode etik dan laporan hasil pengawasan semesteran.

Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman

Inspektorat Kabupaten Sleman juga telah melakukan beberapa upaya perbaikan agar kegiatan audit dapat berjalan dengan lancar dan semakin sesuai dengan standar, upaya perbaikan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman antara lain, sebagai berikut:

1. Perbaikan Perencanaan Audit

Inspektorat Kabupaten Sleman menyadari bahwa tahun 2016 perencanaan kegiatan audit sangat membebani auditor oleh karena itu telah dilakukan perbaikan pada perencanaan dengan mengurangi jumlah

objek pemeriksaan. Selain itu, objek yang diperiksa akan mulai merata, karena sebelumnya menurut partisipan obrik yang diperiksa hanya berupa hafalan (hanya obrik itu saja yang selalu diperiksa) sedangkan masih banyak obrik yang belum pernah diperiksa. Atas masukan dari para auditor PKPT untuk tahun 2017 sudah mulai meratakan objek pemeriksaannya.

Dengan demikian PKPT Inspektorat Kabupaten Sleman untuk tahun 2017 sudah mengalami perbaikan yakni dengan mengurangi jumlah objek pemeriksaan dan objek yang diperiksa sudah mulai merata, namun analisis risiko yang dibuat untuk tahun 2017 belum berubah atau sama dengan tahun 2016.

2. Membina Objek Pemeriksaan

Kendala-kendala yang sering dijumpai Inspektorat Kabupaten Sleman dalam menjalankan kegiatan audit akan segera diperbaiki termasuk kesulitan dalam meminta data kepada objek pemeriksaan dan melihat kompetensi untuk setiap objek pemeriksaan berbeda, oleh karena itu inspektorat melakukan pembinaan kepada objek pemeriksaan yang mengalami kesalahan dalam menyampaikan laporannya dan mendorong objek pemeriksaan untuk semakin lebih baik lagi dalam menyampaikan laporannya.

3. Memberikan Pelatihan Auditor

Kurangnya kompetensi auditor dan tidak samanya kemampuan yang dimiliki setiap auditor, membuat Inspektorat Kabupaten Sleman mengadakan berbagai macam pelatihan guna meningkatkan kompetensi auditor, pelatihan yang diberikan antara lain diklat, bimtek, *workshop*, seminar, lokakarya, dan PKS.

Beberapa pelatihan yang diberikan kepada auditor dilakukan secara bergantian/ bergilir (tidak semua auditor dikirim atau diikutsertakan), hanya PKS yang secara bersama diikuti oleh seluruh auditor di Inspektorat Kabupaten Sleman. Dari setiap pelatihan yang diikuti oleh setiap auditor Inspektorat Kabupaten Sleman diharapkan agar setiap auditor dapat memiliki kemampuan yang sama dan kompetensi yang memadai sehingga mempermudah dalam pe-

nugasan dan pada saat pembagian tim audit karena tidak perlu mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap auditor.

4. Penambahan Jumlah Auditor

Kurangnya personil dalam kegiatan audit adalah permasalahan yang sudah diupayakan oleh APIP. Penambahan personil di Inspektorat Kabupaten Sleman tidak seperti perekrutan personil di sektor privat, perekrutan atau penambahan personil di sektor publik khususnya auditor memiliki kebijakan tersendiri, selain itu standar audit menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan alasan bagi pemimpin APIP untuk tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, jika terdapat keterbatasan pemimpin APIP harus melakukan skala prioritas kegiatan audit internal yang memiliki risiko besar dan harus diselesaikan pada waktu tertentu, maka PKPT yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Sleman harus sudah berbasis risiko guna menangani permasalahan keterbatasan sumber daya.

KESIMPULAN

1. Kesesuaian pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Kabupaten Sleman dengan standar audit yang berlaku (SAIPI) secara keseluruhan yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar, standar umum, standar pelaksanaan audit internal, dan standar komunikasi memperoleh pemenuhan kesesuaian sebesar 66,145% atau “cukup baik” perhitungan evaluasi ini dengan cara menggunakan alat analisis Standar Audit dan pedoman Telaah Sejawat yang ditetapkan oleh AAIP, dan rincian untuk masing-masing standar ialah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan prinsip dasar ialah “baik”, dengan pemenuhan kesesuaian terhadap standar sebesar 73,33%. Hal-hal yang belum sesuai dengan standar ialah hasil penugasan dan simpulan yang belum berdasarkan observasi dan bukti yang faktual, dan belum adanya pemantauan kode etik.

- b. Pelaksanaan standar umum ialah “kurang baik”, dengan pemenuhan kesesuaian terhadap standar sebesar 48,75%. Ketidaksesuaian dalam standar umum ialah kriteria kualifikasi auditor belum dievaluasi secara berkala, auditor belum melaksanakan tugas sesuai dengan perannya, perencanaan penugasan belum mencakup signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi, kertas kerja yang belum menggambarkan kecermatan profesional, kinerja auditor yang belum *direviu* secara berkala, auditor belum mengikuti keanggotaan asosiasi profesi dan belum mengikuti proyek penelitian dibidang pengawasan serta belum ada pelatihan kecakapan untuk mengidentifikasi kecurangan. Selain itu, belum ada penilaian internal dan eksternal (dalam hal telaah sejawat) terhadap semua aspek kegiatan audit internal, dan *reviu* berjenjang yang belum dilaksanakan dan didokumentasikan.
- c. Pelaksanaan standar pelaksanaan audit internal “cukup baik”, dengan pemenuhan kesesuaian terhadap standar sebesar 67,5%. Ketidaksesuaian dengan standar ialah PKPT yang belum sepenuhnya berbasis risiko dan belum terdapat perencanaan sumber daya dan keuangan didalamnya, belum adanya laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semesteran, belum dilakukan evaluasi etika dan nilai pada organisasi auditi, belum dilakukan analisa atas dokumentasi manajemen risiko yang dilakukan oleh auditi, kertas kerja belum *direviu* secara berjenjang, auditor belum disupervisi secara memadai, dan kertas kerja belum memiliki prosedur penyimpanan serta tempat penyimpanan yang memadai.
- d. Pelaksanaan standar komunikasi “baik”, dengan pemenuhan kesesuaian terhadap standar sebesar 75%. Hal-hal yang menyebabkan keti-

daksesuaian adalah laporan hasil penugasan belum diselesaikan tepat waktu dan belum seluruhnya lengkap dan akurat, serta belum ada pernyataan “dilaksanakan sesuai dengan standar”.

2. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit di Inspektorat Kabupaten Sleman dengan standar audit tersebut disebabkan oleh kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan antara lain ialah jadwal penugasan yang padat, kemampuan objek pemeriksaan berbeda, kurangnya personil dan kemampuan auditor masih kurang, fasilitas yang belum memadai, dan kurangnya pengawasan APIP terhadap pelaksanaan audit.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit ialah dengan melakukan perbaikan perencanaan audit yaitu dengan mengurangi jumlah pemeriksaan dan pemeriksaan yang dilakukan mulai merata, melakukan pembinaan pada objek pemeriksaan, meningkatkan kompetensi auditor dengan melakukan pelatihan-pelatihan, dan mengupayakan penambahan jumlah auditor.

REKOMENDASI

1. Pimpinan APIP harus dapat memastikan bahwa piagam audit telah diimplementasikan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan pengawasan agar tujuan dari pengawasan itu sendiri dapat tercapai, salah satunya dengan membuat perencanaan yang berbasis risiko. Kemudian melakukan pemantauan penerapan kode etik dan melakukan evaluasi kepatuhan auditor terhadap kode etik.
2. Melakukan evaluasi atas kriteria kualifikasi auditor dan mengikutsertakan seluruh auditor dalam pelatihan profesional berkelanjutan dan mengikutsertakan auditor menjadi anggota asosiasi profesi. Pemimpin APIP harus mampu menempatkan auditor sesuai

- dengan kemampuan dan bidang keahlian auditor. Selain itu, APIP harus melakukan supervisi dan *mereviu* kinerja auditor secara berkala serta mendokumentasikannya. APIP juga harus melakukan penilaian kinerja atas kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman baik penilaian secara internal maupun eksternal.
3. Membuat PKPT yang berbasis risiko dan skala prioritas dalam kegiatan audit untuk mengatasi kekurangan sumber daya serta membuat laporan kinerja per enam bulan untuk melaporkan realisasi kinerja yang telah dilakukan. Selain itu, saat melaksanakan kegiatan audit auditor juga harus mulai melakukan evaluasi terhadap etika, nilai, dan manajemen risiko auditi agar dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan proses tata kelola pada organisasi auditi. Melakukan supervisi kepada auditor secara aktif, *mereviu* kertas kerja secara berjenjang dan menyediakan tempat penyimpanan serta menyusun SOP untuk penyimpanan kertas kerja audit.
 4. Menuliskan pernyataan bahwa kegiatan audit telah “dilaksanakan sesuai dengan standar” dalam simpulan dan rekomendasi pada LHP.

KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah peneliti tidak dapat mengikuti proses audit, tindak lanjut, dan mekanisme pengaduan masyarakat secara langsung. Penelitian ini juga tidak dapat mengakses dokumen seperti kertas kerja audit, program kerja pemeriksaan, dan rencana penugasan audit. Penelitian ini tidak melakukan observasi secara langsung dalam pengumpulan data dan penelitian ini hanya menilai kesesuaian pelaksanaan audit di Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah yang level kapabilitasnya masih berada pada level 2 (dua) dengan catatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, Rita, dan Sony Harsono Akbar. 2014. *Pengaruh kompetensi, kompleksitas tugas dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit*. Jurnal Akuntansi. Vol.2, No.2. Hal: 139-148.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2014. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2014b. *Pedoman Telaah Sejawat*.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2009. *Auditing*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Edisi 5. Bogor.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Inspektorat I Setjen DPR RI Benchmarking Penerapan SPIP di BPKP DIY*. Berita BPKP. www.bpkp.go.id. (diakses 19 Agustus 2016)
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Laporan Hasil Pengawasan Semester 1*. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Secara Mandiri (Self Improvement)*.
- Boynton, William C., Raymond N. Johnson, dan Walter G. Kell. 2002. *Modern Auditing*. Buku 1 Edisi 7. (Penerjemah: Paul A. Rajoe). Jakarta: Erlangga.
- Braun, Virginia, dan Clarke Victoria. 2006. *Qualitative Research in Psychology*. <http://eprints.uwe.ac.uk/11735>.
- Creswell. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Me-*

thods Approaches.3rd edition.
Thousand Oaks: Sage Publication.

- Inspektorat Kabupaten Sleman. 2015. *Profil Inspektorat Kabupaten Sleman.*
- Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing.* Edisi 7. Canada: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.*
- Republik Indonesia 2008. *Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Sudono, Bayu D. 2010. *Analisis Pengendalian Mutu Audit Pada Inspektorat Jendral Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral.* Tesis. Universitas Indonesia.
- Yin, Robert K. 2014. *Case Study Reseach: De-sign and Methods.* Edisi 5. United States of America: SAGE Publications, Inc.